


DIAGRAM ALIR MEKANISME PENERBITAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE LAUT

| NO | AKTIVITAS | DEPUTI | ASDEP | KABID | KOORDI NATOR | PJM | SEKRETARIS ASDEP | UPT KLH | WAKTU (HARI) |
|-----|--|--------|-------|-------|-----------------|-----|---------------------|---------|-----------------|
| | | | | | | | | MULAI | |
| 1. | Menerima & mencatat Permohonan izin dari UPT KLH & menyampaikan ke Asdep | | | | | | 1 | | 2 |
| 2. | Memeriksa & mendisposisikan Dokumen Izin ke Penanggung Jawab Materi dengan dilampiri Form tanda terima Perizinan | | 2 | | | | | | 1 |
| 3. | Mengevaluasi, membuat telaahan teknis dan melaporkan hasil telaahan teknis atas dokumen permohonan izin tersebut kepada Kabid sesuai sektor terkait | | | | 3 | | | | 10 |
| 4. | Melakukan Rapat Evaluasi Laporan telaahan teknis 1 (Telaahan Dokumen) | | | | 4 | | | | 2 |
| 5. | Membuat dan menyampaikan Memo permintaan mengundang Pemohon untuk Presentasi ke UPT | | | | | | | | 2 |
| 6. | Mengundang Pemohon, koordinator dan PJM dan Menyelenggarakan Presentasi Teknis, dan Meminta Kabid sesuai sektor yang dibahas untuk memimpin acara tersebut | | | | | | | 0 | 0 |
| 7. | Membuat BA & kesimpulan Rapat Pembahasan Izin dengan ditandatangani Kabid dan Pihak Pemohon | | | | 7 | | | | 1 |
| 8. | PJM membuat telaahan teknis 2 dan menyampaikan ke Asdep. | | | | | 8 | | | 2 |
| 9. | Melakukan Evaluasi Telaahan Teknis 2 (Telaahan Dok + Hasil Rapat Pembahasan Izin) | | | | 9 | | | | 3 |
| 10. | Menyiapkan dan Menyampaikan Surat Penolakan | | | | | | | 0 | 2 |
| 11. | Menyiapkan Draft Surat Pemberitahuan Verifikasi Lapangan dan Surat Penugasan | | | | | 11 | | | 2 |
| 12. | Menandatangani Surat Pemberitahuan dan Surat Penugasan dan menyerahkan ke PJM | | | | | 12 | | | 4 |
| 13. | Melakukan Verifikasi Lapangan dan membuat BA verifikasi lapangan | | | | | 13 | | | 3 |
| 14. | Melaporkan Hasil Verifikasi Lapangan dan Telaahan Teknis 3 (Telaahan teknis 2 + informasi hasil verifikasi lapangan) ke Asdep Telaahan yang telah disempurnakan dan melampirkan BA Verifikasi. | | | | | 14 | | | 2 |
| 15. | Melakukan Evaluasi terhadap Laporan Hasil Verifikasi lapangan & Telaahan Teknis 3. | | | | | | | | 0 |
| 16. | Menyiapkan dan mengirim Surat Penolakan | | | | | | | 0 | 10 |
| 17. | Menyiapkan Draft SK Izin dan menyampaikan ke Koordinator | | | | | 17 | | | 2 |
| 18. | Mengevaluasi dan Memperbaiki Draft SK dari segi penulisan dan formatnya dan mengundang PJM, Kabid dan Staf Asdep untuk Melakukan Review Draft SK Izin dan Menyampaikan ke Asdep | | | | | 18 | | | 2 |
| 19. | Mengevaluasi dan meminta koordinator untuk memperbaiki Draft SK dan meminta Koordinator untuk membuat Memo Pengantar SK izin keSesmenLH. | | | | | 19 | | | 2 |
| 20. | Memperbaiki Draft SK Izin dan Menyiapkan Memo Pengantar SK Izin dan menyampaikan ke Asdep untuk ditandatangani | | | | | 20 | | | 2 |
| 21. | Menandatangani Memo & Menyampaikan Draft SK Izin ke Biro Hukum | | | | | 21 | | | 1 |
| | | | | | | | | SELESAI | |
| | | | | | | | | | 55 |



IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE LAUT



PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Persyaratan administrasi dapat di unduh di situs:
<http://pelayananterpadu.menlh.go.id/dokumen/>

Sistem status pelayanan perizinan dan non perizinan secara online dapat diakses: [http://pelayanan terpadu.menlh.go.id/status-layanan/](http://pelayanan%20terpadu.menlh.go.id/status-layanan/)

UNIT PELAYANAN TERPADU

Kementerian Lingkungan Hidup
Lantai Dasar Gedung B
Jl. D.I Panjaitan kav 24 Jakarta 13410
Telp/Fax: 021-8517183
<http://pelayananterpadu.menlh.go.id>

Usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan produk baik berbentuk barang dan jasa pada dasarnya menghasilkan limbah. Limbah tersebut tentunya harus dikelola dengan baik dan tepat. Secara umum sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan dapat berbentuk cair, gas atau padat.

DASAR HUKUM?

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan payung hukum yang sangat kuat menaungi permasalahan lingkungan hidup dalam hal ini terkait dengan usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan limbah, baik berwujud cair, gas maupun padat. Limbah pada dasarnya merupakan sesuatu yang harus dikelola dan dimanfaatkan, namun khusus untuk limbah yang berbentuk cair kenyataannya banyak dibuang ke media lingkungan.

Pada prinsipnya ada hal yang perlu dicermati adalah bahwa izin dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup harus diintegrasikan dengan izin lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam UU 32/2009 Pasal 123 yang berbunyi:

“Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan”. Maksud hal tersebut dijelaskan sesuai penjelasan terhadap Pasal 123 UU 32/2009 yaitu izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas bagi setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbahnya ke laut harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan pembuangan air limbah ke laut wajib mendapatkan izin dari Menteri.

APA PERSYARATANNYA?

Persyaratan pembuangan air limbah ke laut sebagaimana Permen LH No. 12 Tahun 2006 Pasal 2 yang berbunyi:

- (1) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengolah air limbahnya sehingga memenuhi persyaratan yang ditentukan sebelum air limbah dibuang ke laut.
- (2) Persyaratan pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a) perhitungan daya tampung lingkungan laut;
 - b) karakteristik air limbah yang dibuang;

- c) rona awal badan air (laut/estuari);
- d) dampak pembuangan; dan
- e) upaya pengendalian dampak dan rencana pemantauan.

Bagi usaha dan atau kegiatan yang akan melakukan pembuangan air limbahnya ke laut.

BAGAIMANA PERSYARATAN BAGI USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG MERENCANAKAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE LAUT?

Persyaratan bagi usaha dan atau kegiatan yang masih dalam rencana untuk membuang air limbahnya ke laut dijelaskan dalam Permen LH 12/2006 Pasal 4 yang berbunyi:

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan pembuangan air limbah ke laut wajib mengintegrasikan kajian pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini ke dalam kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau di dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.

BAGAIMANA PERSYARATAN BAGI USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG SUDAH BEROPERASI?

Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi persyaratan pembuangan air limbah ke laut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi:

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi dan melakukan pembuangan air limbah ke laut tetapi belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini wajib melakukan kajian pembuangan air limbah ke laut.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat untuk mengajukan permohonan izin pembuangan air limbah ke laut.

Pasal 6 yang berbunyi:

Pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan air limbah ke laut wajib mencantumkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 7 yang berbunyi:

Izin pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus didasarkan pada hasil kajian pembuangan air limbah ke laut dan memenuhi semua persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAGAIMANA PENERBITAN ATAU PENOLAKAN IZIN?

Penerbitan atau penolakan izin pembuangan air limbah ke laut diatur dalam Permen LH 12/2006 Pasal 8 yang berbunyi:

- (1) Permohonan izin pembuangan air limbah ke laut beserta persyaratannya disampaikan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan kepada Menteri atau Gubernur.
- (2) Menteri atau Gubernur menerbitkan atau menolak permohonan izin pembuangan air limbah ke laut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan izin diterima dan dinyatakan lengkap sesuai formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (3) Penolakan terhadap permohonan izin pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disertai dengan alasan penolakan.

KAPAN LAMANYA MASA BERLAKU IZIN?

Masa berlakunya izin pembuangan air limbah ke laut dituangkan dalam Permen LH 12/2006 Pasal 9 yang berbunyi:

- (1) Izin pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

KAPAN PERPANJANGAN IZIN?

Perpanjangan izin pembuangan air limbah ke laut diatur dalam Permen LH 12/2006 Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi:

Perpanjangan izin pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diajukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya izin pembuangan air limbah ke laut.

- (3) Menteri atau Gubernur menerbitkan surat keputusan perpanjangan atau penolakan perpanjangan izin pembuangan air limbah ke laut dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima permohonan perpanjangan izin pembuangan air limbah ke laut dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Permohonan perpanjangan izin pembuangan air limbah ke laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini dan hasil pemantauan pengelolaan lingkungan selama 1 (satu) tahun terakhir.